

KEBIJAKAN KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KOTA TANGERANG DAN TANGERANG SELATAN

Puji Hastuti^{*1}, Destania Nur Aprilia², Syintia Rahmawati³,
Galang Ramadhan⁴, Salman Alfirisi⁵, Irvan Arif Kurniawan⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Islam Syek Yusuf, Kota Tangerang, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: 1901010086@students.unis.ac.id

Abstract.

Slum settlements are one of the problems faced and felt in many cities in Indonesia. One of the programs published by the Indonesian government is the KOTAKU program which was created to improve the quality of slum settlements at the national level. Tangerang City and South and Tangerang City and South sub-districts are among the sub-districts in Indonesia that have received the KOTAKU program. The research was carried out through qualitative method analysis whose results were presented in the form of descriptive data. The results showed that the implementation of the KOTAKU program in the Kota Tangerang and South Tangerang areas was well communicated in the communication dimension through reflection on development planning, meetings between implementers and information. In terms of resources, the capacity of good implementers is strengthened by training and supporting infrastructure that facilitate program and budget implementation through government subsidies (BPM) and self-help. In the attitude or attitude dimension of the client lies responsibility, which enters itself through work contracts (SPK), which leads to transparency starting with community assistance (BPM) and accountability through accountability forms (LPJ) and there is an institutional audit of Joint Business Entities (BKM). and regarding the standard operating system bureaucratic structure dimensions (SOP) for quarterly work and the division of labor between program sponsors exists.

Keywords: Implementation; Program; MY CITY

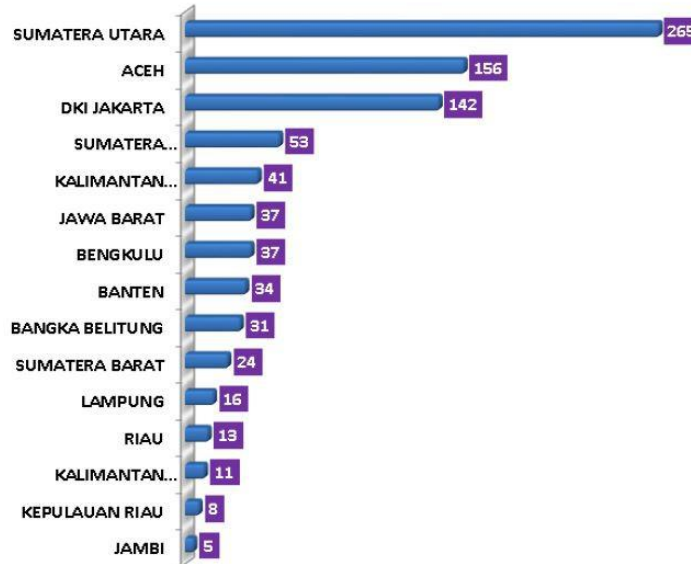
1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya (Purnawati, 2020), hal ini menyebabkan permukiman semakin padat dan penyediaan layanan permukiman tidak mencukupi dan sangat rendah (Christianingrum & Djumiarti, 2019), sehingga banyak bermunculan permukiman kumuh. ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Kholqi, 2020). Permasalahan permukiman kumuh yang paling utama adalah drainase, sanitasi, jalan lingkungan, fisik perumahan, kepadatan bangunan dan kepadatan penduduk (Sulaiman, 2021). Masalah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat, daerah, swasta dan kota (Nurkhasanah & Wahyunengseh, 2021).

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengatur tentang pengembangan permukiman wilayah yang terbangun melalui permukiman dengan kualitas permukiman yaitu percepatan penanggulangan permukiman kumuh, keberlanjutan mata pencaharian, pencegahan. pertumbuhan permukiman kumuh baru (Tiviyanyo et al., 2019). Pembangunan wilayah pemukiman untuk menangani masalah kualitas infrastruktur yang buruk, yang berujung pada penurunan kualitas hidup penduduk (Tardiyo, 2020). Dalam hal ini, pemerintah sedang menyelenggarakan program penanggulangan permukiman kumuh melalui Ditjen Cipta Karya yang sudah menerapkan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Lingkup pekerjaan untuk menanggulangi permukiman kumuh yang diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Keadaan normal berdasarkan undang-undang ini adalah permukiman masyarakat yang memiliki kondisi layak huni di sekitarnya

untuk mewujudkan hunian yang sehat, asri, dan aman bagi seluruh wilayah Indonesia. Di Indonesia keadaan saat ini sedemikian rupa sehingga di berbagai tempat banyak yang tergolong kumuh.

Gambar 1. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Per Provinsi
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Per Provinsi



Sumber: (Kementerian PUPR, 2017)

Permukiman kumuh yang diikuti oleh alam yang kumuh, dimana pembangunan sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan lingkungan sehat, seperti minimnya saluran air bersih sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut sering menggunakan air yang kotor dalam beraktivitas sehari-hari. Kualitas drainase juga cenderung diperparah karena masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di saluran drainase yang mengakibatkan penumpukan sampah sehingga merusak sanitasi lingkungan setempat. Untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan tersebut, maka diselenggarakannya program KOTAKU.

Program KOTAKU merupakan usaha yang relevan Dinas Bina Perumahan Ditjen Cipta Karya untuk memperkuat peran pemerintah kota dan pemerintah provinsi untuk mempercepat penanggulangan permukiman kumuh perkotaan tahun 2016-2020. Program KOTAKU adalah program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh, yang akan dilaksanakan di 34 provinsi, yaitu. 269 kota yang terdiri dari 11.067 kecamatan, dengan harapan kawasan kumuh perkotaan menjadi nol persen (Farida, 2016). Program KOTAKU berkomitmen untuk mengubah kawasan permukiman yang tergolong kumuh menjadi rumah layak huni dan melaksanakan “gerakan 100-0-100” yang berarti 100% akses air bersih, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi. Pedoman dan petunjuk pembinaan Direktorat Jenderal Perumahan yaitu. pengembangan sistem, fasilitas masyarakat dan pekerjaan masyarakat.

Organisasi swadaya masyarakat sebagai lembaga atau organisasi kemasyarakatan berbentuk organisasi kemasyarakatan, mempunyai kedudukan kolektif di tingkat desa atau kelurahan yang bertanggung jawab untuk memastikan keterlibatan semua kelompok masyarakat dalam memungkinkan pengambilan keputusan secara partisipatif. Tujuan Badan Keswadayaan Masyarakat adalah untuk membangun modal sosial yang menghidupkan kembali norma kemanusiaan, ikatan sosial dan kebersamaan dengan masyarakat untuk bekerja sama untuk kebaikan, kepentingan, dan kebutuhan bersama yang akan memperkuat komunitas. BKM merupakan salah satu aspek yang dapat mempersingkat pencapaian permukiman yang layak huni berkesinambungan. Sebab BKM telah memiliki pengalaman dalam merancang dan melakukan kegiatan pencegahan kemiskinan. Badan Keswadayaan Masyarakat ini mengalami pembaharuan dari sebelumnya yang fokus pada penanganan kemiskinan, kini mengarah ke penanggulangan kawasan kumuh.

Rahasia keberhasilan penataan permukiman kumuh yaitu pertama, keikutsertaan berbagai stakeholder terkait dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin; kedua, penguatan kondisi eksisting. Ketiga, pencegahan terjadinya permukiman kumuh dengan memperkuat integrasi pembangunan kawasan, sosial dan ekonomi. Keempat, identifikasi dan penanganan permasalahan lahan yang menjadi kendala penyediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat perkotaan, dan terakhir penguatan kelembagaan yang terkait dengan penataan perumahan kumuh dan memastikan memastikan untuk melakukan perawatan secara berkala (Martina, 2017).

Program Kotaku memiliki tujuan untuk meningkatkan akses terhadap sarana dan prasarana pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mensukseskan pemberdayaan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkesinambungan. Tujuan tersebut memiliki dua makna yang berarti. Pertama, memperbaiki saluran masyarakat terhadap sarana dan prasarana pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua, melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperkotaan melalui basis masyarakat dan kontribusi dari pemerintah daerah.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode literature review atau penelitian literatur. Tinjauan literatur adalah tinjauan komprehensif penelitian tentang topik tertentu, yang tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui tentang topik tersebut, untuk mencari pembenaran untuk penelitian yang dilakukan atau ide untuk penelitian lebih lanjut (Denney & Tewksbury, 2013). Kajian sastra dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti surat kabar, buku, dokumentasi, internet, dan perpustakaan. Metode penelitian kepustakaan merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan informasi perpustakaan, membaca dan mencatat, serta pengelolaan kertas (Zed, 2008, Nursalam, 2016). Jenis tulisan yang digunakan adalah studi literature review yang menitikberatkan pada hasil tulisan ditinjau dari tema atau variabel tulisan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kota Tangerang

Kota Tangerang merupakan daerah Provinsi Banten yang mempunyai jumlah penduduk paling banyak, yang terdiri dari 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 diperkirakan sebanyak 1.651.428 jiwa dan luas wilayah 153,933 km² dengan kepadatan 10.728 jiwa/km².

Tabel Jumlah Penduduk Kota Tangerang Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Ciledug	192 391
2.	Larangan	198 950
3.	Karang Tengah	139 810
4.	Cipondoh	302 972
5.	Pinang	203 868
6.	Tangerang	179 335
7.	Karawaci	179 914
8.	Jatiuwung	124 066
9.	Cibodas	153 768
10.	Periuk	146 820
11.	Batu Ceper	101 386
12.	Neglasari	116 552
13.	Benda	100 059
Jumlah		2 139 891

(Sumber: BPS Kota Tangerang Tahun 2017)

Kota Tangerang merupakan salah satu wilayah yang menjadi penggerak project pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), karena dinilai berperan aktif menata lingkungan melalui Program Tangerang Berbenah, maka dari itu, perlu menyiapkan fasilitas agar masyarakat untuk turut serta dan berperan aktif dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh untuk skala lingkungan di wilayah. Pemerintah kota maupun Kabupaten memiliki tugas yang sangat strategis dan penting sebagai pengendalian program di wilayah masing-masing, karena fungsi pemerintah daerah sebagai regulator yang mengakomodasi berbagai aspirasi pelaku pembangunan permukiman. Memang seharusnya perlu memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang ada (Dinah Idelia et al., 2021).

Bersama Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Kota Tangerang sebagai instansi yang memiliki tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintah di bidang pemberantasan kawasan kumuh yang menjadi hak daerah dan sesuai dengan visi misi dan program Walikota yang memberikan tugas pembantuan kepada daerah, sebagaimana di jabarkan pada Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 663/Kep.600-Bapedda/2016 tentang ditetapkannya kawasan perumahan dan permukiman yang kumuh di wilayah Kota Tangerang yaitu memutuskan :

1. Menetapkan kawasan perumahan dan permukiman yang kumuh di wilayah Kota Tangerang dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Lokasi kawasan perumahan dan permukiman yang kumuh sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan lokasi yang benar-benar kumuh dan memerlukan penanganan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan dan permukiman tersebut.
3. Pemerintah Kota Tangerang bersedia mengalokasikan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kelancaran pelaksanaan penanganan kawasan perumahan dan permukiman yang kumuh yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan sampai dengan tuntas penanganannya.

Dalam pelaksanaan penanganan masalah permukiman kumuh perkotaan merupakan tugas pemerintah daerah dimana masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaannya. Menjadi pelopor dalam penanganan permukiman kumuh skala kota maupun kawasan dan juga skala lingkungan. Untuk keberhasilan implementasi program, diperlukan sikap pelaksana atau disposisi yang dapat memaksimalkan implementasi program. Oleh karena itu, dibutuhkan masyarakat yang memiliki sebuah komitmen atau keinginan untuk masuk terlibat dalam pengerjaan program juga perlu untuk tumbuh dalam pola pikir pelaksana program kemampuan, tidak hanya terlihat diawal penyelenggaraan yang begitu antusias tetapi dipertengahan mulai berkurang. Dampak dari masyarakat dalam pelaksanaan ini mengakibatkan efek disposisi terhadap rangkaian program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Dampak dari disposisi berhubungan dengan penerimaan, pemahaman dan intensitas persepsi terhadap kebijakan.

Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder) serta dari lembaga mitra pembangunan pemerintah (World Bank-WB; Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB dan Islamic Development Bank-IsDB) merupakan pemodal yang mendanai Program Kotaku. Berdasarkan kebutuhan total pembiayaan, sumber dari mitra pembangunan pemerintah (Loan) sekitar 45%. Program ini akan berdampak pada peningkatan saluran terhadap sarana dan prasarana pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dalam rangka mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkesinambungan.

Pemerintah Kota Tangerang berharap dengan dilakukannya segala upaya untuk mengkomunikasikan pada masyarakat, menggunakan media cetak atau elektronik, bahwa Pemerintah Kota Tangerang mempunyai kebijakan yang disebut Tangerang LIVE. LIVE yaitu kepanjangan dari Liveable, Investable, Visitable dan E-City. Tangerang LIVE artinya Kota yang Liveable (Layak huni), Investable (Primadona bagi Investor), Visitable (Wisata) dan E-City (Berdasarkan teknologi Elektronik). Jadi 4 (empat) hal tersebut menjadi Program Walikota Tangerang untuk mensejahterakan masyarakatnya. Terkait dengan PRSS maka program ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan kota yang liveable (layak huni). Pemerintah Kota Tangerang mengkomunikasikan kepada masyarakat kebijakan PPRS melalui sosialisasi mengenai pentingnya lingkungan yang sehat di kecamatan, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi. Tahap selanjutnya yaitu dengan mendata rumah warga

yang perlu dibangun karena tidak layak huni. Dengan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat apa yang menjadi tujuan dan maksud dari kebijakan PPRS, diantaranya untuk mewujudkan rumah tinggal yang layak huni. Implementasi kebijakan mengenai bedah rumah yang diadakan oleh Pemerintah Kota Tangerang, telah mengkomunikasikan yang akan dilakukan pemerintah untuk memperlihatkan kinerja dan progres program tersebut.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan di wilayah Tangerang, dengan hasil yang signifikan dapat mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Pelaksanaan program ini didukung oleh Koordinator Kota Tangerang, Tim Fasilitator, Lurah Tangerang, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Wilayah Tangerang, Kelompok Swadaya Masyarakat Wilayah (KSM) Tangerang, RT, RW dan Masyarakat Wilayah Tangerang. Pada tahap implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dimulai dengan tahap perencanaan kegiatan pencarian dan pengawasan atau pengukuran sinkronisasi data dasar, selanjutnya dengan perencanaan melalui pembuatan Rencana Pengelolaan Lingkungan Permukiman (RPLP) mendokumentasikan dokumen hasil pertimbangan perencanaan sosial dan pembangunan serta melaporkan situasi titik pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan program ini dibangun sarana drainase, jalan lingkungan dan bangunan tempat tinggal di kawasan kumuh Wilayah Tangerang. Setelah implementasi, program akan dilanjutkan dengan pemeliharaan masyarakat, dan kelompok pengguna yang dibentuk oleh RT dan (KPP) akan dibentuk untuk setiap wilayah yang dikembangkan.

Kebijakan Tangerang Selatan

Program KOTAKU merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh di kelurahan wilayah Tangerang Selatan. Dengan adanya BKM Gemilang yang berfungsi dalam menjalankan program KOTAKU. Tahapan program KOTAKU tingkat kelurahan di wilayah Tangerang Selatan meliputi: Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap keberlanjutan dan kegiatan berkala. BKM Gemilang memiliki beberapa fungsi, yaitu menyelenggarakan untuk merumuskan program jangka menengah, melembagakan hak asasi manusia yang mulia, mempromosikan solidaritas, mengembangkan jaringan forum pengambilan keputusan, mempromosikan kegiatan dan menetapkan kebijakan.

Program KOTAKU telah dicanangkan sejak tahun 2016 sampai sekarang. Saat akan melaksanakan program KOTAKU, BKM membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. KSM dapat dikatakan sebagai pelaku langsung dalam program KOTAKU, karena sasaran yang ditentukan adalah masyarakat yang tinggal di wilayah Tangerang Selatan dan KSM ini berasal dari masyarakat setempat.

Program KOTAKU yang telah berjalan di Kelurahan Jurangmangu Barat Kota Tangerang Selatan yang dilakukan oleh BKM Gemilang membawa perubahan bagi masyarakat Jurangmangu Barat. Program KOTAKU berhasil melakukan perubahan dalam bidang infrastruktur, sosial dan ekonomi. Program KOTAKU yang saat ini berjalan di Tangerang Selatan karena keikutsertaan BKM Gemilang dalam setiap tahapan. Tahapan dalam program KOTAKU tingkat kelurahan yaitu: Tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap keberlanjutan dan kegiatan terus menerus berkala.

Tahap persiapan sebagai tahap yang dilakukan untuk memperkuat kuantitas, peran dan kerjasama dari berbagai pihak baik dari kelurahan, kecamatan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk dilibatkan dalam kegiatan peningkatan dan pencegahan kualitas permukiman. Langkah pembangunan sosial oleh masyarakat adalah kinerja masyarakat yang memiliki acuan kepada kelompok miskin dan lemah dengan melakukan pemberdayaan terhadap kelompok tersebut. Untuk mendapatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Program KOTAKU, dibutuhkan 128 kesadaran terhadap kondisi yang dialami. Menumbuhkan kesadaran juga salah satu elemen utama dalam partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, tahap persiapan harus dilakukan agar masyarakat dapat memahami dan bertanggungjawab terhadap permasalahan yang akan disekitar lingkungan dan program KOTAKU dapat berjalan ke tahap berikutnya.

Tahap perencanaan dilakukan dengan merumuskan keadaan permukiman yang diinginkan masyarakat pada masa yang akan datang dituangkan ke dalam visi misi pembangunan lingkungan permukiman, membangun Refleksi Perkara Kritis (RPK), melakukan pemetaan swadaya dan

menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Dalam melakukan tahap perencanaan dilakukan oleh BKM Gemilang beserta masyarakat sekitar agar permasalahan yang ada di wilayah tersebut dapat diatasi.

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan yang akan terlaksana berupa kegiatan sosial, ekonomi dan infrastruktur yang telah tersusun dalam dokumen RPLP. Pada teori pembangunan sosial terdapat salah satu strategi yaitu pembangunan sosial oleh individu apabila kesejahteraan sosial dapat meningkat dan dilakukan setiap individu secara mandiri dengan meningkatkan minat yang mereka miliki.

Sesuai dengan BKM Gemilang yang merupakan harapan dari masyarakat Tangerang Selatan karena menjadi jembatan penghubung penyampaian pendapat dari masyarakat ke pemerintah desa atau kelurahan dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang memiliki kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, terutama kendala saat akan melakukan aktivitas pada bidang infrastruktur. Kendala yang terjadi saat proses pelaksanaan di masing-masing wilayah berbeda. Ada yang masyarakat ikut serta adapula yang menolak untuk ikut dengan berbagai alasan. Akan tetapi pihak BKM memiliki kendala dalam pelaksanaan program KOTAKU yang disebabkan oleh kurangnya SDM. Seseorang yang meluangkan waktunya untuk menjadi bagian dari program KOTAKU tidak banyak karena basis yang dilakukan adalah kerelawanan yang tidak dibayar tetapi mau untuk berbuat sedangkan sasaran yang dituju kapasitasnya cukup banyak yaitu masyarakat Tangerang Selatan dalam berbagai lapisan dan kendala lainnya bersumber dari pola pikir masyarakat bahwa mereka tidak mampu dan butuh bantuan secara langsung. Sedangkan program ini sistemnya menyusun program dan berlanjut secara bertahap, tidak semua kegiatan langsung terlaksana karena membutuhkan proses yang cukup panjang.

Program KOTAKU memiliki beberapa kegiatan diantaranya: Monitoring dan evaluasi, pengembangan kapasitas berupa pelatihan dan sosialisasi, operasional dan pemeliharaan. Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan kelurahan, BKM, TIPP dan masyarakat untuk membuktikan bahwa setiap kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana. Monitoring dan evaluasi biasanya dilaksanakan akhir tahun untuk mengetahui apakah program sudah sesuai dengan rencana dan mencapai target pencapaian visi permukiman dan pengurangan lahan kumuh.

Bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi seperti menganalisis dan memeriksa kegiatan yang terlaksana, memastikan bukti keuangan masuk ataupun keluar serta memastikan jumlah biaya keuangan dalam kegiatan dan laporan tahunan sebagai bahan informasi kepada masyarakat secara terbuka tentang rencana dan hasil kegiatan. Pengembangan Kapasitas merupakan kegiatan yang dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan kelurahan, BKM, TIPP, relawan dan masyarakat dalam rangka melaksanakan tahapan kegiatan, agar kegiatan dapat berjalan dan tetap berkualitas guna tercapainya visi permukiman dan tercapainya 0 persen wilayah kumuh. Selanjutnya terdapat juga kegiatan operasional dan pemeliharaan. Operasional dan pemeliharaan serta pengembangan dan inovasi kegiatan merupakan kegiatan infrastruktur yang telah dibangun memiliki fungsi dan manfaat perlu dilakukan operasional dan pemeliharaan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor: 663/Kep.600-Bapedda/2016 mengenai penetapan kawasan perumahan dan permukiman yang kumuh di wilayah Kota Tangerang yaitu menetapkan bahwa wilayah yang benar-benar kumuh dan memerlukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan dan permukiman tersebut. Pemerintah Kota Tangerang telah menyiapkan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kesuksesan pelaksanaan penanggulangan kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tuntas penanganannya.

Pemerintah Kota Tangerang berharap dengan dilakukannya segala upaya untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat, melalui media cetak atau elektronik, bahwa Pemerintah Kota Tangerang mempunyai kebijakan yang disebut Tangerang LIVE. Dengan upaya Pemerintah Kota Tangerang mengkomunikasikan kepada masyarakat kebijakan PPRS mengenai pentingnya lingkungan yang sehat di kecamatan, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi. Tahap selanjutnya yaitu dengan mendata rumah warga yang perlu dibangun karena tidak layak huni. Dengan sosialisasi ini diharapkan

dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat apa yang menjadi tujuan dan maksud dari kebijakan PPRS, diantaranya untuk mewujudkan rumah tinggal yang layak huni. Implementasi kebijakan mengenai bedah rumah yang diadakan oleh Pemerintah Kota Tangerang, telah mengkomunikasikan yang akan dilakukan pemerintah untuk memperlihatkan kinerja dan progres program tersebut.

Dengan diselenggarakannya program Kota Tanpa Kumuh di Tangerang Selatan yang terdiri dari 4 tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan keberlanjutan. Pemberdayaan masyarakat dalam program KOTAKU terlihat dari partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraannya. Masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah yang difasilitasi oleh pihaak BKM dan konsultan. Fungsi dilibatkannya masyarakat dalam tahap perencanaan yaitu agar masyarakat dapat memahami permasalahan yang sedang terjadi dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dari pelaksanaan penataan kawasan kumuh baru dapat diselesaikan tiga dari enam segmen yang direncanakan melalui program KOTAKU di Tangerang Selatan. Terhalangnya penyelesaian program ini tidak terlepas dari minimnya sumber dana dari Pemerintah, karena sejauh ini BKM masih bergantung pada dana pemerintah.

REFERENSI

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*: Bandung: Alfabeta.
- Wilayah Tangerang. (2019). *Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)*. Tangerang Kota dan Selatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). (Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Wilayah/Wilayah (Juklak-2). Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Mulyadi, D. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Nurhasanah. (2019). Implementasi Kebijakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 58(1), 58–70. <https://doi.org/10.33474/jisop>
- Permata Sari, A. C. (2018). Analisis Implementasi Pembangunan Partisipatif dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Studi Komparatif : Wilayah Bligo Kecamatan Candi dan Wilayah Jiken, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 14(2), 57. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v14i2.452>
- Ray, B. (2017). Quality of life in selected slums of Kolkata: a step forward in the era of pseudo-urbanisation. *Local Environme*22(3). <https://doi.org/10.1080/13549839.2016.1205571>
- Sari, Indri Diah., H. Hardilina., & H. Pardi. (2019). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Wilayah Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. *Publika, Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(4). <https://doi.org/10.26418/PUBLIKA.V8I4.2515>
- Dinah Idelia, A., Yusuf, Y., & Kurniawan, I. A. (2021). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIJA)*, 11(2), 87–94.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman